

IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG

DOI: 10.31595/lindayasos.v6i2.1358

Vira Eliza*

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia.
viraeliza2@gmail.com

Atirista Nainggolan

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia.
atiristanainggolan2019@gmail.com

Suradi

Politeknik Kesejahteraan Sosial
Bandung, Indonesia.
suradistks@gmail.com

Sejarah Artikel

Diterima: 26 Agustus 2024

Disetujui: 20 Desember 2024

*Corresponding Author

ABSTRACT

The implementation of the Child-Friendly District (KLA) Program is a strategic initiative by the government to ensure the fulfillment of children's rights in a safe and supportive environment. Belitung District, despite achieving the Madya level KLA status in 2023, still faces several issues related to violations of children's rights. This study aims to provide an in-depth overview of the implementation of the KLA Program in Belitung District, focusing on the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study employs a qualitative approach with a descriptive design. Purposive sampling techniques were used to select informants, including technical program implementers from district to village levels and relevant program beneficiaries. Data were collected through in-depth interviews, observations, document studies, and focus group discussions (FGDs). The results of the study indicate that the communication aspect is still suboptimal, particularly in the socialization of the program to implementers at sub-district and village levels. The resource aspect also requires improvement, as there are still implementers who lack understanding of KLA indicators, shortages of facilities and infrastructure, limited coordination among implementers, and insufficient program funding. The bureaucratic structure aspect reveals that the Standard Operating Procedures (SOP) for program implementation are not yet fully understood by all implementers. Based on these findings, this study proposes a program called "Capacity Building for KLA Program Implementers Through Time to Sharing for KLA" to address the identified challenges.

KEYWORDS:

Implementation, Child Friendly District Program, Fulfillment of Children's Rights

ABSTRAK

Implementasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Kabupaten Belitung, meskipun telah memperoleh predikat KLA tingkat Madya pada tahun 2023, masih menghadapi sejumlah masalah terkait pelanggaran hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi Program KLA di Kabupaten Belitung dengan fokus pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih informan yang terdiri dari pelaksana teknis program di tingkat kabupaten hingga desa serta sasaran program yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi masih belum optimal, terutama dalam sosialisasi program kepada pelaksana di kecamatan dan desa. Aspek sumber daya juga perlu peningkatan, mengingat masih ada

pelaksana yang kurang memahami indikator KLA, kekurangan sarana dan prasarana, serta terbatasnya koordinasi antar pelaksana dan dana untuk program. Aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa SOP pelaksanaan program belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pelaksana. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengusulkan program "Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Program KLA Melalui Time to Sharing for KLA" untuk mengatasi kendala yang ada.

KataKunci:

Implementasi, Program Kabupaten Layak Anak, Pemenuhan Hak Anak

PENDAHULUAN

Pada pertemuan Konvensi Hak Anak tanggal 5 September 1990, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan memenuhi hak-hak anak. Komitmen ini juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut, anak diartikan sebagai individu yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pernyataan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam Profil Anak Indonesia, 2022) dalam menciptakan perlindungan sosial menyeluruh kepada masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya memberikan berbagai program perlindungan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menginisiasi kebijakan yang diterapkan di setiap kabupaten/kota berupa program pemenuhan dan perlindungan hak anak yang dikenal sebagai Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah wilayah yang melaksanakan pembangunan berlandaskan hak anak dengan menggabungkan komitmen dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, serta kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak.

Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 31 indikator yang mengacu pada klaster Konvensi Hak Anak yang harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Program ini mencakup 5 klaster hak anak, yaitu: (1) Hak Sipil dan Kebebasan, (2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, (3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, serta (5) Perlindungan Khusus. Oleh karena itu, implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak perlu mempertimbangkan indikator-indikator yang memengaruhi kesuksesan program tersebut.

Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92), implementasi program dipengaruhi oleh empat variabel: (1) komunikasi, sebagai tolak ukur untuk melihat seberapa jauh Program dalam bentuk peraturan yang telah disampaikan. (2) sumberdaya, sebagai tolak ukur untuk melihat kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana dari implementasi Program. (3) disposisi implementor, untuk mengukur sejauh mana sikap dan konsistensi implementor. (4) struktur birokrasi, untuk mengukur prosedur dari pelaksanaan implementasi program.

Kabupaten Belitung menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Program Kabupaten Layak Anak dan telah meraih Predikat kategori Madya pada tahun 2023. Berdasarkan pencapaian tersebut tentunya komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengimplementasikan Program Kabupaten Layak Anak menjadi perhatian utama, namun keadaan di lapangan masih ditemukan permasalahan dalam implementasi Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung. Hal ini dapat dilihat dari data kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Belitung (Profil Anak Belitung, 2023).

Tabel 1 Data Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kabupaten Belitung 2023

No	Jenis Kasus	Tahun			Jumlah Kasus
		2020	2021	2022	
1	Anak korban kekerasan	15	21	29	68
2	Perkawinan anak	67	64	90	221
3	Anak putus sekolah	53	36	45	134
4	Anak bermasalah hukum	10	6	12	28
5	Anak stunting	569	671	738	1.978
6	Hak asuh anak	17	14	23	54

Sumber Data: Dinas Sosial PPPA Kabupaten Belitung 2023

Berdasarkan hasil prasurvei yang dilakukan, ditemukan bahwa masih banyak kasus pelanggaran hak anak terjadi di Kabupaten Belitung, meskipun kabupaten ini telah meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya yang seharusnya mencerminkan terpenuhinya hak-hak anak. Jika dibandingkan dengan

IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG

Kabupaten Belitung Timur, yang juga meraih predikat serupa, implementasi program KLA di Belitung Timur menunjukkan hasil yang lebih baik, dengan penurunan signifikan pada kasus pelanggaran hak anak, termasuk penurunan angka stunting sebesar 60%. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dan aksi nyata yang relevan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Namun, di Kabupaten Belitung, masih terdapat pelaksana program KLA yang belum sepenuhnya memahami indikator-indikator pelaksanaan program KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Akibatnya, kegiatan yang dilaksanakan belum secara optimal menasar seluruh target sasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prestasi yang diterima dengan implementasi di lapangan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen pelaksana program KLA dalam menjalankan program tersebut secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengangkat isu penelitian terkait “Implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kabupaten Belitung”. Peneliti ingin menganalisis implementasi program KLA di Kabupaten Belitung yang ditinjau berdasarkan aspek implementasi dari teori George Edward III.

Penelitian ini bertujuan agar dapat mengkaji, menganalisis, dan menggambarkan secara komprehensif terkait implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sehingga bisa terlihat dari semua indikator tersebut manakah indikator yang sulit untuk tercapai dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dalam mengimplementasikan Program Kabupaten Layak Anak.

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pendapat dari Usman dan Akbar (2009:111), penelitian kualitatif menghasilkan fenomena secara menyeluruh dan sesuai dengan keadaan di lapangan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengumpulan data, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Penelitian yang dilakukan akan menganalisis dan menggambarkan implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni 8 informan yang terlibat langsung dalam implementasi Program KLA di Kabupaten Belitung baik sebagai pelaksana maupun penerima manfaat program. Mereka dipilih berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh informan dalam penelitian dan mengetahui mekanisme pelaksanaan Program KLA. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Terlibat dalam implementasi Program KLA dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung
2. Mengetahui konsep Kabupaten Layak Anak
3. Mengetahui konsep pemenuhan hak anak
4. Mengetahui kegiatan-kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam Program Kabupaten Layak Anak.
5. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam Program Kabupaten Layak Anak
6. Mampu berkomunikasi dengan baik dan peduli dengan isu-isu perlindungan anak

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam kepada delapan informan yang merupakan pelaksana dan penerima manfaat program KLA, observasi terhadap situasi aktual yang terkait dengan pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Belitung, studi dokumentasi terkait data kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Belitung, serta sejauh mana implementasi program Kabupaten Layak Anak melalui program yang dilaksanakan, dilanjutkan *Focuss Group Discussion* (FGD) untuk memvalidasi kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan studi dokumentasi di lapangan.

Kemudian pemeriksaan keabsahan data menurut Sugiyono (2019:364) salah satu metode untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui uji kredibilitas dengan teknik triangulasi, yang bertujuan untuk menilai tingkat kebenaran data. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memvalidasi kebenaran dan keakuratan data yang dikumpulkan selama di lapangan serta menghindari adanya perbedaan antara keadaan di lapangan pada saat proses pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungannya dengan berbagai pandangan. Bahwa peneliti memastikan kembali hasil temuan dengan melakukan perbandingan melalui berbagai sumber, metode, dan teori. Dalam melakukan teknik triangulasi ini, langkah-langkah yang digunakan yakni dengan menggunakan sumber dan teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek kevalidan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda adapun triangulasi teknik mengacu pada pengujian data dari sumber yang sama menggunakan metode atau teknik yang berbeda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Informan merupakan implementor program KLA Kabupaten Belitung baik di tingkat kabupaten hingga kecamatan serta penerima manfaat program. Penyajian data terkait karakteristik informan disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2 Karakteristik Informan

NAMA	UMUR	JK	JABATAN	LAMA MENJABAT	POSISI DI KLA	INFORMAN
K	55 Th	Lk	Kepala DSPPPA Kab. Belitung	2 Thn	Sekretaris Gugus Tugas KLA	Pelaksana di tingkat Kabupaten
NK	38 Th	Pr	Staf Bidang PPA, DSPPPA Kab. Belitung	5 Thn	Pelaksana Teknis Program KLA	Pelaksana di tingkat Kabupaten
NS	59 Th	Lk	Kepala Bappeda Kab. Belitung	1 Thn	Ketua Gugus Tugas KLA	Pelaksana di tingkat Kabupaten
S	17 Th	Pr	Ketua Forum Anak Belitung	1 Thn	Sasaran Program KLA	Sasaran program dan membantu DSPPPA melaksanakan program KLA
FM	14 Th	Pr	Duta Anak Belitung	1 Thn	Sasaran Program KLA	Sasaran program dan membantu DSPPPA melaksanakan program KLA
D	18 Th	Lk	Fasilitator Anak Belitung	2 Thn	Sasaran Program KLA	Sasaran program dan membantu DSPPPA melaksanakan program KLA
Km	50 Th	Lk	Manajer Produksi POS Belitung	15 Thn	Sasaran Program KLA	Sasaran program dan terlibat dalam menyebarkan informasi KLA
HS	46 Th	Lk	Ketua KDRT dan Perlindungan Anak Desa Aik Merbau	5 Thn	Sasaran Program KLA sekaligus pelaksana tingkat desa	Pelaksana di tingkat Desa

Sumber: Pelaksanaan Penelitian Tahun 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 informan sebagai pelaksana program dan 4 informan sebagai sasaran program baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan/desa yang ada di Kabupaten Belitung.

Aspek Komunikasi

Penerapan aspek komunikasi dalam implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak terdiri dari transmisi (penyaluran komunikasi), konsistensi, dan kejelasan informasi.

Hasil penelitian menunjukkan penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh pelaksana program KLA dari tingkat kabupaten hingga desa dilakukan melalui sosialisasi, rapat koordinasi KLA, serta media komunikasi dan informasi. Seperti yang dinyatakan oleh informan K:

“Nyampaikan informasi terkait Program KLA ini banyak, biasenye juak melalui sosialisasi Program KLA di setiap kecamatan dan desa dan rapat koordinasi gugus tugas KLA yaa nanti dijelaskan indikator yang perlu ada dalam mewujudkan KLA ini”.

(Menyampaikan informasi terkait Program KLA ini banyak, biasanya juga melalui sosialisasi Program KLA di setiap kecamatan dan desa serta rapat koordinasi gugus tugas KLA, kemudian dijelaskan indikator yang perlu ada dalam mewujudkan KLA ini).

Empat informan juga menyatakan bahwa penyaluran informasi KLA melalui sosialisasi ini langsung dilakukan oleh pelaksana teknik tingkat kabupaten yakni Bidang PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG

Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa. Keempat informan (K, NK, NS, dan HS) menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan ketika kegiatan konvensi hak anak, rapat koordinasi bersama gugus tugas KLA, serta memanfaatkan media komunikasi dan informasi dalam penyampaian informasi KLA untuk menjangkau target sasaran.

Informasi yang disampaikan terkait program KLA menurut tiga informan (NK, K, dan HS) yakni terkait indikator KLA, sarana dan prasarana layak anak yang bisa diakses oleh masyarakat, SOP pelaksanaan program, hak-hak anak yang harus terpenuhi, serta kelayakan daerah menjadi KLA.

Dalam penyaluran informasi terkait program KLA tersebut terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa. Hal ini terkait dengan konsistensi penyaluran informasi KLA di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan hingga desa. Hal ini disampaikan oleh informan NK yakni:

“Dari Bidang PPA menyampaikan secara konsisten yaa pastinya secara berkala kepada pihak yang terlibat dalam implementasi program KLA ini menyesuaikan dengan kebutuhan juga, karena KLA ini kan merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang dibentuk melalui kebijakan pengembangan KLA oleh Kementerian PPPA jadi ini merupakan arah kebijakan sehingga setiap program dan kegiatan yang dilakukan oleh OPD terkait harus mempertimbangkan hak dan kepentingan anak. Sehingga informasi terkait Program KLA harus disampaikan secara konsisten”

Menurut pernyataan informan NK bahwa penyaluran informasi dilakukan secara konsisten oleh Bidang PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung kepada pelaksana program KLA terkait. Namun terdapat perbedaan pendapat dari pelaksana program KLA di tingkat kecamatan hingga desa. Hal ini disampaikan oleh informan HS:

“Sosialisasi dan Bimtek dari DSPPPA kemaren yang menyampaikannya itu Bu Erni dan Bu Nina terkait indikator. Terakhir bimtek itu tahun 2022 di Aula Desa Aik Merbau itu bersamaan dengan kader posyandu juga, karang taruna, dan masyarakat yang terlibat lah untuk membantu Program KLA di tingkat desa ini, nah setelah itu tidak ada lagi sosialisasi sampai sekarang, tapi kita juga ada dari WA jadi berkoordinir langsung dengan bidang PPA, jadi bisa dibilang cukup konsisten karena ada grub WA namun masih perlu ditingkatkan. Apalagi untuk merealisasikan kegiatan pemenuhan hak anak di desa, karena sejauh ini kita masih kekurangan juga untuk pendanaan seperti biaya transport untuk sosialisasi masih pas-pasan lah”.

Menurut pernyataan dari informan HS terkait sosialisasi yang dilaksanakan sebenarnya tidak terlalu rutin hal ini juga terkendala dengan anggaran yang dimiliki baik dari pihak desa maupun DSPPPA Kabupaten Belitung.

Terkait kejelasan informasi tentang KLA yang disampaikan oleh Bidang PPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung seluruh informan menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sudah jelas dan mudah dipahami baik dari pelaksana tingkat kabupaten maupun pelaksana tingkat kecamatan hingga desa. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan NK:

“Secara keseluruhan sejauh ini memahami dan mengerti maksud serta tujuan pelaksanaan Program KLA ini untuk mewujudkan Belitung sebagai Kabupaten yang Layak Anak dengan berbagai kegiatan dan sarana prasarana ramah anak yang dibentuk. Hal ini bisa kita lihat yaa, seperti adanya kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan anak, pembuatan akta kelahiran dan KIA, taman bermain ramah anak, fasilitas publik ramah anak, lalu ada juga pojok bermain anak dan berbagai contoh lain yang bisa dilihat di Belitung ini, nah itu bisa kita katakan bahwa pelaksana program ini mereka memahami informasi yang diberikan karena mereka menjalankan kegiatan sesuai dengan indikator KLA dalam pemenuhan hak anak”

Berdasarkan pernyataan tersebut dan jawaban dari seluruh informan secara keseluruhan pelaksana program memahami dan mengerti maksud dan tujuan dari pelaksanaan Program KLA dalam pemenuhan hak anak

Aspek Sumber Daya

Penerapan aspek sumber daya dalam implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak terdiri sumber daya manusia, kewenangan, keuangan, dan sarana prasarana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam implementasi Program KLA yakni pihak yang terlibat dalam pelaksana program yang meliputi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung, organisasi perangkat daerah, gugus tugas KLA, dan Forum Anak Belitung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan NK:

“Kalo di DSPPPA itu bidang PPA, tapi dalam pelaksanaan di lapangan seluruh OPD dan elemen masyarakat itu terlibat untuk bekerjasama merealisasikan program KLA ini. Contohnya untuk kegiatan sosialisasi terkait hak anak dan pencegahan pernikahan dini kite bekerja sama dengan Forum Anak dan BKKBN, kemudian untuk kegiatan posyandu ramah anak dan pencegahan stunting dengan Dinas Kesehatan, untuk sekolah ramah anak dengan dinas pendidikan, dan untuk fasilitas ramah anak dengan pihak terkait di setiap wilayah Kabupaten Belitung. Karena untuk implementasi Program KLA ini memang seluruh pihak harus terlibat dan bekerjasama walaupun pelaksana teknisnya dari PPA”

Terkait kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana program KLA di Kabupaten Belitung cukup kompeten dan memahami tugas dan fungsinya dalam mengimplementasikan Program KLA karena mengacu dengan teknis pelaksanaan KLA seperti peraturan Bupati Belitung dan SOP pelaksanaan Program KLA

sebagaimana yang disampaikan oleh ketika informan (K, NK, dan NS). Namun, berbeda dengan pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa, sebagaimana pernyataan informan HS bahwa pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa masih belum memahami secara spesifik terkait indikator program KLA serta mekanisme pelaksanaan, hal ini juga dikarenakan dari kurang rutinitas pelaksanaan sosialisasi serta kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa.

Kemudian, pelaksana program ini memiliki kewenangan tersendiri dalam mengimplementasikan Program KLA. Berdasarkan informasi dari 4 informan (N, NK, K, dan HS) bahwa kewenangan seperti koordinasi, pelaksana sosialisasi, dan pelaksana teknis dimiliki oleh DSPPPA Kabupaten Belitung sebagai pelaksana teknis tingkat kabupaten, sedangkan kewenangan dalam pembuatan kegiatan pemenuhan hak anak dimiliki oleh seluruh pelaksana Program KLA hingga ke tingkat desa. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh informan K yakni:

“kalo kewenangan tergantung dengan wilayah kerjanya, kalo di DSPPPA kan kewenangan Program KLA mengkoordinasi di tingkat kabupaten dan juga setiap OPD juga memiliki kewenangan tersendiri dalam melaksanakan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak di wilayah kerjanya misal di bidang kesehatan, pendidikan, dunia usaha, dan media itu punya kewenangan masing-masing dalam tupoksinya. Lalu untuk level dibawahnya kayak desa dan kecamatan nah itu masing-masing menjadi kewenangan kades juga camat di wilayah itu, jadi saling berkoordinasi dan masing-masing punya kewenangan begitu”

Kewenangan dalam implementasi Program KLA di Kabupaten Belitung berdasarkan dengan wilayah kerja serta latar belakang instansi terkait dalam pelaksanaan pembuatan kegiatan pemenuhan hak anak, namun tetap saling berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat.

Adapun sumber daya keuangan dalam mendukung implementasi program KLA ini bersumber dari pemerintah daerah yakni APBD sebagaimana yang dinyatakan oleh informan NK:

“Langsung dari Pemerintah Daerah karena kan itu APBD jadi langsung dari bupati ke instansi terkait hingga ke desa gitu, tergantung kegiatan yang mereka lakukan untuk mendukung Program KLA ini”

Selain itu, juga terdapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak yang diperuntukkan untuk kegiatan khusus yang diberikan kepada OPD terkait. Hal ini berdasarkan pernyataan dari informan K:

“ada juga dari DAK untuk OPD terkait yang bekerjasama mengimplementasikan Program KLA ini”

Sumber pendanaan program KLA juga bersumber dari bantuan CSR yang turut mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung yang salah satunya bantuan CSR dari PT. Timah Tbk.

Kemudian terkait sarana dan prasarana program KLA terbagi menjadi sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program serta sarana dan prasarana untuk sasaran program. Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan (K, NK, dan NS) sarana dan prasarana untuk pelaksana program meliputi ruang pertemuan, kendaraan operasional kegiatan, serta sarana penunjang kreatifitas anak. Adapun sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh sasaran program KLA meliputi halte ramah disabilitas, bus ramah anak, teman bermain ramah anak di Tanjungpendam itu, sudut baca, serta beberapa fasilitas publik lainnya yang bisa diakses secara umum. Terkait sarana dan prasarana menurut pernyataan dari ketiga informan (K, NK, dan HS) masih terdapat yang tidak sesuai dengan indikator KLA sehingga belum layak anak dan perlu adanya peninjauan dari pelaksana program untuk perbaikan sarana dan prasarana tersebut.

Aspek Disposisi

Penerapan aspek disposisi dalam implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak terdiri dari komitmen, sikap pelaksana, dan sifat demokratis dari pelaksana program KLA.

Berdasarkan hasil penelitian dalam segi komitmen pelaksana program menunjukkan tanggung jawab dan kesungguhan dalam mengimplementasikan Program Kota Layak Anak (KLA). Hal ini berdasarkan pernyataan dari informan K:

“Melaksanakan program sesuai dengan indikator kinerja utama, membangun koordinasi yang baik, dan memperhatikan tujuan dan target dari program”

Bentuk tanggungjawab dari komitmen ini juga ditunjukkan oleh pelaksana program dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam Program KLA serta menginformasikan Program KLA ke berbagai pihak yang terlibat agar Program KLA mampu berjalan dengan baik.

Respon pelaksana dalam mendukung pelaksanaan program KLA juga sangat baik. Hal ini terlihat dari respon cepat yang diberikan oleh Bidang PPA terhadap pertanyaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pihak kecamatan dan desa terkait Program KLA di grup WhatsApp. Berdasarkan pernyataan dari ketiga informan (NK, K, dan HS) menunjukkan bahwa pelaksana program mendukung penuh pelaksanaan Program KLA dalam pemenuhan hak anak, hal ini terlihat dari prestasi yang diraih oleh Kabupaten Belitung dalam penilaian Kabupaten Layak Anak tahun 2023 meraih predikat Madya. Selain itu, seluruh pelaksana juga mendukung pelaksanaan Program KLA ini melalui realisasi kegiatan dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung sehingga kasus pelanggaran hak-hak anak dapat diminimalisir

Pelaksana program juga menerima masukan ataupun saran baik dari pelaksana program maupun sasaran program dengan harapan untuk keberhasilan implementasi program KLA dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung. Hal ini didukung oleh pernyataan informan K:

“Ada kalo masukan saran pasti kami menerima apalagi yang sifatnya membangun untuk evaluasi program kedepannya”

Bentuk sikap demokratis juga ditunjukkan oleh pelaksana program dalam mengimplementasikan program KLA, pelaksana program yakni DSPPPA menerima segala bentuk masukan dan saran dari masyarakat terkait pelaksanaan Program KLA, masukan dan saran ini nantinya dijadikan bahan evaluasi bagi pelaksana Program KLA agar bisa melaksanakan program lebih baik lagi kedepannya

Aspek Struktur Birokrasi

Penerapan aspek struktur birokrasi dalam implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak terdiri dari Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam implementasi program KLA di Kabupaten Belitung terdapat SOP yang menjadi dasar pelaksanaan program KLA sebagai acuan pelaksana program di lapangan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari informan NS:

“Yaa kalo SOP tentu ada untuk acuan bagi pihak pelaksana program dalam menjalankan program sehingga kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang udah diatur di SOP, mekanismenya juga udah diatur disana”

Berdasarkan informasi dari ketiga informan (K, NK, dan NS) pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pembentukan SOP yaitu Bidang PPA di DSPPPA Kabupaten Belitung yang selanjutnya berkoordinasi dengan Gugus Tugas KLA untuk memperoleh kesepakatan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi Program KLA.

Selain terdapat SOP sebagai acuan pelaksanaan program KLA, juga terdapat pembagian tanggungjawab atau fragmentasi dalam pelaksanaan Program KLA yang dikoordinir oleh Gugus Tugas KLA. Berdasarkan pernyataan dari informan NS bahwa terdapat pembagian tanggungjawab bagi pelaksana Program KLA yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD terkait untuk melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan hak anak.

“Sesuai dengan bidang kerjanya, jadi gugus tugas sudah membagi tanggungjawab dalam program KLA ini ke beberapa instansi. Seperti ini vir, Ketua gugus tugas memberikan tanggungjawab kepada DSPPPA sebagai pelaksana teknis Program KLA yaa otomatis yang melaksanakan dan mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan terkait KLA ini dari DSPPPA, kemudian gugus tugas juga memberikan tanggungjawab kepada dinas kesehatan untuk membantu merealisasikan kegiatan di bidang kesehatan dalam pemenuhan kesehatan dan kesejahteraan dasar anak pada klaster 3, kemudian untuk klaster 4 terkait pendidikan dan pemanfaatan waktu luang itu berkoordinasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, begitupun seterusnya.”

Pembagian tanggungjawab bagi pelaksana Program KLA disesuaikan dengan latar belakang dari setiap instansi, seperti DSPPPA yang berlatar belakang bidang sosial yakni melaksanakan Program KLA dengan membuat suatu kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pemberdayaan dan perlindungan sosial disamping juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Pembagian tanggung jawab telah sesuai dengan yang diharapkan, di mana pembagian ini dikoordinasikan langsung oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSPPPA) sebagai pelaksana teknis Program KLA. Pembagian tanggungjawab dalam program KLA ditentukan berdasarkan bidang kerja dari setiap instansi yang ada di OPD sehingga kegiatan yang dihasilkan selaras dengan tujuan Program KLA.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait implementasi Program KLA dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Program KLA di Tingkat Kecamatan hingga Desa Belum Optimal

Menurut Mulayana mengutip dari Miller (dalam Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, 2002:54) mengatakan bahwa komunikasi sebagai situasi-situasi yang memungkinkan suatu sumber mentransmisikan suatu pesan kepada seorang penerima pesan dengan didasari untuk mempengaruhi perilaku penerima.

Sosialisasi merupakan salah satu strategi pelaksana program KLA yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung dalam menyalurkan informasi terkait Program KLA kepada pelaksana program yang ada di bawah naungannya. Berdasarkan informasi dari informan yang merupakan pelaksana di tingkat desa bahwa sosialisasi Program KLA di tingkat kecamatan hingga desa ini belum optimal.

Dikatakan belum optimal dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan sasaran pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa. Pelaksanaan sosialisasi terkait program KLA hanya rutin dilaksanakan pada rapat koordinasi saja dimana lebih banyak instansi atau dinas-dinas terkait yang tidak meliputi perwakilan dari pihak kecamatan hingga desa sehingga penyaluran informasi tidak menyentuh seluruh pihak pelaksana program.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya sosialisasi dari DSPPPA kepada pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa dikarenakan pendanaan yang tidak mumpuni bila sosialisasi dilaksanakan di setiap kecamatan hingga desa setiap tahunnya, sehingga hanya terfokus di rapat koordinasi saja. Padahal pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa ini merupakan salah satu aspek yang mendorong kesuksesan Program KLA dalam pemenuhan hak anak.

Selain itu, belum optimalnya sosialisasi juga dikarenakan tidak semua informasi terkait Program KLA tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa yang menjadi

pilar dasar program KLA dalam pemenuhan hak anak. Seperti perubahan atau pembaharuan yang ada pada kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak dan SOP Penyelenggaraan Program KLA tidak sepenuhnya tersampaikan kepada pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa sehingga hal ini mampu mempengaruhi pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak di tingkat kecamatan hingga desa dalam pemenuhan hak anak

2. Kurangnya Pemahaman Pelaksana Program terkait Indikator Program KLA

Kurangnya pemahaman pelaksana program terkait indikator Program KLA, hal ini lebih kepada pelaksana program yang ada di tingkat kecamatan hingga desa termasuk pula Forum Anak Belitung, meskipun juga masih terdapat beberapa pelaksana program KLA di beberapa instansi yang tidak memahami dengan baik indikator Program KLA. Indikator Program KLA merupakan dasar bagi pelaksana program dalam menentukan dan membuat suatu kegiatan sebagai suatu upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung, sehingga pelaksana program ini harus memahami indikator Program KLA yang dibahas dalam setiap klaster hak anak.

Salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman pelaksana program terkait indikator Program KLA khususnya pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa serta Forum Anak Belitung dikarenakan sosialisasi terkait pemahaman indikator Program KLA ini tidak rutin dilakukan di kecamatan hingga desa, seharusnya sosialisasi dalam menyampaikan informasi terkait indikator Program KLA ini harus dilakukan secara intens sehingga pihak pelaksana di tingkat kecamatan hingga desa bisa leluasa bertanya ketika mereka kesulitan memahami setiap indikator.

Faktor lain juga dikarenakan dari kurangnya minat baca dan partisipasi pelaksana program untuk bertanya di grup koordinasi yang telah disediakan di whatsapp terlebih informasi yang disampaikan dalam bentuk soft file yang tidak setiap pelaksana di desa bisa mengakses informasi tersebut dikarenakan tidak memahami perkembangan teknologi, sehingga mempengaruhi pemahaman pelaksana program terkait indikator ini. Terlebih kepada Forum Anak Belitung yang langsung terlibat dengan bidang PPA, dimana mereka tidak diberikan pembekalan khusus terkait indikator hak anak secara mendalam, sehingga mereka kesulitan memahami setiap sub indikator yang ada dalam setiap klaster hak anak. Apalagi tidak semua pelaksana program memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan perlindungan anak atau kesejahteraan sosial sehingga mereka harus memahami betul indikator dari Program KLA ini.

Kurangnya pemahaman pelaksana program dalam melaksanakan Program KLA juga akan berdampak pada kasus pelanggaran hak anak yang masih sering terjadi di Kabupaten Belitung seperti angka putus sekolah, stunting, bullying dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan strategi pelaksana program dalam melaksanakan kegiatan pemenuhan hak anak kurang tepat karena mereka juga tidak memahami dengan baik indikator Program KLA yang tujuannya sebagai acuan atau dasar pelaksanaan dalam membuat suatu Program KLA dalam pemenuhan hak anak.

3. Koordinasi Antar Pelaksana Program Belum Optimal

Koordinasi antar pelaksana program dalam hal ini yakni terkait pendataan kasus pelanggaran hak anak dan juga kegiatan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh setiap instansi dan dinas-dinas pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Belitung. Koordinasi antar pelaksana program ini dikatakan belum optimal karena beberapa instansi dan dinas terkait tidak memperhatikan deadline yang diberikan dalam pengumpulan data kepada Bidang PPA yang merupakan pelaksana teknis sekaligus operator dalam melakukan penginputan penilaian dalam Kabupaten Layak Anak. Pihak Bidang PPA sudah seringkali meningkatkan melalui grup whatsapp dan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA agar memperhatikan deadline pengumpulan data kepada DSPPPA, karena data tersebut merupakan dasar penilaian kelayakan bagi Kabupaten Belitung dalam kriteria menjadi Kabupaten Layak Anak.

Selain dari deadline yang tidak tepat waktu, sebagian data yang diberikan juga tidak dilengkapi dengan data pendukung seperti dokumentasi kegiatan dan laporan kegiatan. Hal ini justru akan mempengaruhi dinas yang lain ketika akan membuat kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak sehingga hal ini perlu diperhatikan kembali khususnya bagi DSPPPA yang bertanggungjawab sebagai pelaksana teknis Program KLA.

Faktor lain yang menyebabkan koordinasi pelaksana program belum optimal dikarenakan banyaknya kesibukan dan prioritas dari setiap instansi dan dinas terkait, sehingga tidak hanya terfokus pada pendataan atau kegiatan pendukung Program KLA saja sehingga dari DSPPPA harus memiliki strategi lain dalam meningkatkan komitmen dari setiap pelaksana program KLA terlebih di lingkup kabupaten

4. Terbatasnya Dana Pelaksanaan Program KLA

Pendanaan Program KLA terbatas untuk menjangkau seluruh kegiatan dan target sasaran dari program tersebut. Hal ini turut dirasakan oleh DSPPPA dan juga pelaksana di kecamatan hingga desa. Hal ini dikarenakan pendanaan hanya terfokus pada APBD dan tidak setiap saat program KLA memperoleh pendanaan dari DAK ataupun bantuan CSR. Kendala yang dirasakan oleh DSPPPA khususnya Bidang PPA terkait kurangnya pendanaan ini menyebabkan kegiatan sosialisasi tidak bisa menjangkau ke setiap kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Belitung, terlebih untuk desa yang wilayahnya pelosok atau lintas pulau.

Hal ini juga turut dirasakan oleh pelaksana di tingkat desa, berdasarkan pernyataan informan HS bahwa pihak desa kesulitan melakukan pertemuan ataupun membangun sarana prasarana ramah anak di wilayahnya. Hal ini dikarenakan kurangnya pendanaan yang diperoleh desa melalui APBDesa. Masalah pendanaan merupakan

IMPLEMENTASI PROGRAM KABUPATEN LAYAK ANAK DALAM PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN BELITUNG

hal krusial yang perlu diperhatikan dalam keberlangsungan suatu program karena hal ini akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pendukung program tersebut.

5. Masih Terdapat Sarana dan Prasarana Tidak Sesuai Indikator Program KLA

Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek pendukung implementasi Program KLA baik bagi pelaksana maupun sasaran program. Sarana dan prasarana pendukung Program KLA dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung sebagian besar sudah baik, namun masih terdapat sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan indikator dari Program KLA. Salah satunya terkait sekretariat Forum Anak Belitung yang tidak sesuai dengan kriteria layak anak. Sekretariat forum anak merupakan tempat yang bisa menjadi lokasi bagi pengurus forum anak dalam melakukan kreativitasnya dan dibangun secara terpisah dari lembaga ataupun dinas terkait. Kenyataan di lapangan bahwa sekretariat forum anak saat ini terletak tidak strategis yakni di sebelah gudang DSPPPA yang termasuk kurang layak untuk anak-anak berkumpul melakukan kreativitasnya.

Selain itu, sarana dan prasarana yang tidak sesuai indikator Program KLA juga terdapat pada taman bermain ramah anak yang letaknya tidak strategis karena terlalu dekat dengan jalan raya aktif sehingga tidak ramah anak. Sarana dan prasarana ramah anak juga tidak menyebar di seluruh kecamatan sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi DSPPPA dalam melakukan koordinasi ke pihak terkait dalam pemenuhan hak anak ini.

Faktor penyebab sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan indikator Program KLA ini dikarenakan masih sederhananya pengetahuan pelaksana program terkait indikator Program KLA serta lemahnya koordinasi antar pihak pelaksana program ketika akan membangun sarana prasarana ramah anak di suatu wilayah kerjanya.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain keterbatasan akses terhadap data dan informasi yang relevan, seperti statistik terbaru mengenai pelanggaran hak anak atau laporan rinci pelaksanaan program, serta keterbatasan partisipasi informan, terutama dari pihak masyarakat dan organisasi non-pemerintah sehingga peneliti memfokuskan pada informan yang langsung turut terlibat dalam pelaksanaan Program KLA. Selain itu, fokus penelitian hanya pada Kabupaten Belitung membatasi generalisasi hasil ke wilayah lain dengan kondisi yang berbeda. Waktu penelitian yang terbatas juga menghambat observasi jangka panjang terhadap dampak program, sementara pendekatan kualitatif yang digunakan tidak memungkinkan analisis statistik untuk memperkuat hubungan sebab-akibat.

KESIMPULAN

Implementasi Program Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penerapan aspek komunikasi dalam penyampaian informasi terkait program KLA ini khususnya sosialisasi ke tingkat kecamatan hingga desa belum optimal karena tidak rutin dilakukan setiap tahunnya. Hal ini juga dikarenakan belum optimalnya koordinasi dari setiap pelaksana program karena kesibukan dari setiap instansi dan lembaga pemerintah terkait. Pada aspek sumber daya, pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa serta forum anak belum terlalu memahami indikator Program KLA hal ini dikarenakan pemberian sosialisasi yang tidak rutin oleh DSPPPA Kabupaten Belitung selaku pelaksana teknis program. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan pendanaan program KLA sehingga berakibat pada sarana dan prasarana yang belum memenuhi standarisasi KLA dan belum dibangun secara merata.

Berlandaskan dari adanya temuan-temuan yang telah dideskripsikan tersebut, maka peneliti merancang usulan program sebagai rekomendasi untuk Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelaksana program. Adapun nama program tersebut yakni "Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Program KLA Melalui *Time to Sharing for KLA* di Kabupaten Belitung". Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas penyelenggara program KLA dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program KLA dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung. Melalui program ini, pelaksana program di tingkat kabupaten bisa memperbaiki frekuensi dan kualitas sosialisasi yang diberikan kepada pelaksana program di tingkat kecamatan hingga desa terkait efektivitas pelaksanaan Program KLA agar memberikan dampak yang komprehensif bagi masyarakat khususnya dalam perbaikan sarana dan prasara publik yang ramah anak serta kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Belitung.

REFERENCES

- Adi Fahrudin. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung. PT Refika Aditama
- (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung: Rafika Aditama
- Aji, G. J., Cikusin, Y., & Anadza, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Respon Publik*, 15(1), 14-21.
- Anwar Arifin. (2000). Ilmu Komunikasi : sebuah pengantar ringkas. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Budi Winarno. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo, 2002,hal. 14 - 15.
- (2008). Kebijakan Publik (teori dan proses). Jakarta: Media Pressindo.

- Deni Muhammad Lukman. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Dalam Rangka Pengarusutamaan Hak Anak (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Dwi Heru Sukoco. (1995). *Introduction To Social Work Practice*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- . (2009). *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- . (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ellya Susilowati. (2020). *Praktik Pekerjaan Sosial Dengan Anak* (Issue November 2020).
- George Edward III. (edited). (1984). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc. London-England
- George Edward III. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Isbandi Rukminto Adi. (2015). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karsten dan van Vliet, W. (2006). "Children in the City: Reclaiming the Street". *Children, Youth and Environments*. 16(1). 151-167.
- Mahendra. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 3(1), 113-138. <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JRAK/article/view/443/0>
- Miller, Katherine. 2002. *Communication Theories: Perspective, Processes, and Contexts*. New York: McGraw Hill
- Muhammad Rif'ah. (2023). *Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Upaya Mengurangi Angka Perkawinan Dini Di Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam* (Doctoral dissertation, UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER).
- Deddy Mulyana. 2003. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. PT. Remaja Rosdakarya
- Nurkana Ingot Pandingan. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak Di Kota Medan Dalam Upaya Pemenuhan Hak Bermain Anak*.
- Orindyah Aprilianaz. (2022). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI).
- Peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 tentang Indikator Kota Layak Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Profil Anak Indonesia 2022. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA); 2022.
- Profil Anak Kabupaten Belitung 2022. Belitung: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022)
- Raihanah Indah Kusuma. (2018). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Makassar)
- Riggio. (2002). "Child Friendly Cities: Good Governance in the Best Interests of the Child." *Environment and Urbanization* 14(2):45-58.
- Samodra Wibawa. (1994). *Kebijakan Publik :Proses dan Analisis*, Cet.Ke-1, Jakarta: Intermedia
- Sirajuddin. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar*. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4 No. 1 Thn. 2014
- Soeprapto, Riyadi. (2006). "Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance", *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Volume IV (1)*, FIA UNIBRAW, Malang.
- Solihin Abdul Wahab. (2008). *Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Syahrun Nisa. (2021). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak